



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 111 TAHUN 2020

TENTANG

JABATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan efektifitas struktur organisasi perangkat daerah sebagai hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 89 Tahun 2016 tentang Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu diganti;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan dan Kelurahan, perlu ditetapkan jabatan perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JABATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Staf Ahli Bupati adalah pejabat yang mempunyai keahlian dibidang tertentu yang diangkat sebagai unsur pembantu Bupati dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
8. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
12. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
13. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
14. Dinas Daerah adalah perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.
15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
16. Badan Daerah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintahan Daerah.
17. Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

18. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
19. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
20. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
21. Lurah adalah pimpinan Kelurahan selaku perangkat kecamatan yang berada dan bertanggung jawan kepada Camat.
22. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II JABATAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 2

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua Staf Ahli

Pasal 3

- (1) Staf Ahli diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Staf Ahli Bupati merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

Bagian Ketiga Sekretariat DPRD

Pasal 4

- (1) Sekretaris DPRD merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Subbagian pada Sekretariat DPRD merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

Bagian Keempat

Inspektorat Daerah

Pasal 5

- (1) Inspektur merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris pada Inspektorat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Inspektur Pembantu pada Inspektorat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian pada Inspektorat merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

Bagian Kelima
Dinas Daerah

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian pada Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala Seksi pada Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

Bagian Keenam
Badan Daerah

Pasal 7

- (1) Kepala Badan Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Badan Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Pelaksana Badan Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Badan Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Subbagian pada Badan Daerah merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala Sub Bidang pada Badan Daerah merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala Seksi pada Badan Daerah merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

Bagian Ketujuh
Kecamatan

Pasal 8

- (1) Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (2) Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (4) Kepala Subbagian pada Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas

Bagian Kedelapan
Kelurahan

Pasal 9

- (1) Lurah merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (2) Sekretaris Kelurahan merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas

Bagian Kesepuluh
Organisasi Bersifat Khusus

Pasal 10

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah unit organisasi bersifat khusus.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan Rumah Sakit Umum Daerah dengan Kelas B dan Kelas D.
- (3) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (5) Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Bagian dan Kepala Bidang Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (7) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Rumah Sakit Umum Daerah merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas atau sebutan lainnya.

Bagian Kesebelas
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 11

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kelas B merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Daerah kelas A, merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas
Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengisian kepala Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 89 Tahun 2016 tentang Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 90) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.
ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.
MUHAMMAD NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



